

Sempat Bermasalah, SD 026 Sudah Ditempati



Sumber gambar: Koran Kaltim Sabtu, 01/03/2025

Rasionalisasi, Rekonstruksi SMP 1 Penajam Diusulkan Tahun Depan

PENAJAM – “Pembangunan Gedung SD Negeri 026 Penajam ini ditempati setelah melalui proses pembangunan dua tahap,” kata Kepala Bidang Sarana dan Prasarana, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) PPU, Ricci Firmansyah, di ruang kerjanya, Jumat (28/2).

Tahap pertama, urainya, dikerjakan melalui Tahun Anggaran 2023 dengan pagu anggaran kontrak sebesar Rp 15,5 miliar. Tetapi, pada tahap itu proses pembangunan yang dikerjakan oleh perusahaan swasta lokal tidak selesai, meskipun diberi kesempatan untuk merampungkannya sebanyak dua kali. “Progres akhir pada saat itu selesai sekira 94 persen,” ujarnya.

Selanjutnya, karena tidak rampung akhirnya pemerintah daerah melakukan putus kontrak dengan perusahaan tersebut, dan dimulai proyek pembangunan tahap kedua oleh kontraktor baru. Materi pekerjaannya adalah menyelesaikan pekerjaan tahap pertama yang belum rampung, yaitu menyelesaikan pemasangan instalasi listrik, kamar mandi, dan *finishing*.

“Untuk pekerjaan lanjutan ini anggarannya melalui APBD Perubahan PPU Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1 miliar,” jelasnya. Dikatakannya, permasalahan jadwal rampung pembangunan SD Negeri 026 itu perlu dilakukan evaluasi. Pasalnya, akibat tidak rampung tepat waktu itu menjadi penyebab ratusan murid SD Negeri 026 selama dua tahun harus menumpang belajar di SD Negeri 003 Penajam.

Menyinggung program pembangunan sarana belajar dan mengajar di PPU, Ricci Firmansyah membeberkan bakal ada sejumlah sekolah lain yang akan direkonstruksi gedungnya, seperti yang telah dilakukan untuk pembangunan Gedung SD Negeri 026 Penajam itu.

Ia menyebut, salah satunya adalah Gedung SMP Negeri 1 Penajam. Namun, lanjutnya lagi, untuk rekonstruksi gedung sekolah ini tampaknya tidak dapat dilakukan sekarang. Alasannya, alokasi anggarannya terkena rasionalisasi. Sehingga, untuk kepentingan ini, Disdikpora PPU mengusulkannya lagi pembangunannya dapat dilaksanakan pada tahun

berikutnya. “Dalam proses pembangunannya nanti jangan sampai terjadi lagi seperti pada pembangunan SD Negeri 026 Penajam itu,” ujarnya. (far)

Sumber berita:

1. Kaltim Post, Sempat Bermasalah, SD 026 Sudah Ditempati, 01/03/2025
2. Kaltimpost.jawapos.com, Sempat Bermasalah, SDN 026 Kini Telah Ditempati: Rasionalisasi, Rekonstruksi SMP 1 Penajam Diusulkan 2026, 28/02/2025

Catatan:

1. Dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi diatur sebagai berikut:
 - (1) Pengaturan hubungan kerja antara pengguna jasa dan penyedia jasa harus dituangkan dalam kontrak kerja konstruksi.
 - (2) Bentuk kontrak kerja konstruksi dapat mengikuti perkembangan kebutuhan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Permendikbudriset 22/2023) diatur sebagai berikut:
 - (1) prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b merupakan fasilitas dasar yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi satuan pendidikan.
 - (2) prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. lahan;
 - b. bangunan; dan
 - c. ruang.
3. Dinyatakan dalam Pasal 9 ayat (1) Permendikbudriset 22/2023, bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b merupakan wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang berfungsi sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan.
4. Dalam Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 12 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan diatur sebagai berikut:
 - (1) Sumber pendanaan pendidikan di wilayah daerah bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah berasal dari anggaran dan pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan/atau pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
 - (2) Sumber dana pendidikan yang berasal dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total APBD.
 - (3) Sumber-sumber pendanaan pendidikan di daerah dapat berasal dari masyarakat dan dunia usaha, serta lain-lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.